



PUTUSAN

Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaidillah Al Masyariqi SSy M.S.I dan dan Luthfi As Shiddieqy, SH., Advokat yang berkantor di Jalan S. Parman No. 134, Kedungmenjangan, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2021, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, sebagai Terguga

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 15 Oktober 2002, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/26/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, tertanggal 16 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, selama 17 tahun 5 bulan (sampai Maret 2020);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak ANAK I PENGGUGAT (TTL: Purbalingga, 26 Juli 2003) dan ANAK II PENGGUGAT (TTL: Purbalingga, 15 Mei 2013);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan:
  - Tergugat memberi nafkah yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan kata: Lonte, dan Cocot;
5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan Maret 2020 terjadi pisah kediaman. Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sudi lagi berumah tangga dengan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali seperti sediakala. Pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 sampai sekarang (1 tahun 9 bulan berturut-

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



turut) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berselisih;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

PRIMAIR.;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Atau -----

SUBSIDIAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303184205830001 tanggal 18 April 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/26/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 010 RW 003 Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 15 Oktober 2002 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di RT 010 RW 003 Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 15 Oktober 2002 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Purbalingga kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2002 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2002 Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah yang menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 15 Oktober 2002 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Karangtengah RT. 010 RW. 003 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. Baridun, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

|                      |   |    |            |            |
|----------------------|---|----|------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |            |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |            |
| 3. Biaya             | : | Rp |            | 250.000,00 |
| Pemanggilan          |   |    |            |            |
| 4. PNBP              | : | Rp |            | 20.000,00  |
| Panggilan Pertama    |   |    |            |            |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |            |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00  |            |
| Jumlah               | : | Rp | 370.000,00 |            |

(tiga ratus tujuh puluh  
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2021/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)